

KONFLIK PEREBUTAN LAHAN PEMAKAMAN: STUDI DI DESA MAMBULU BARAT KECAMATAN TAMBELANGAN KABUPATEN SAMPANG

Sulaiman

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
slmdunk7@gmail.com

Ali Imron

Dosen S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya
aimron8883@gmail.com

Abstrak

Konflik adalah bagian dari realitas sosial yang tidak dapat dihindari. Masyarakat Madura yang dianggap memiliki nilai-nilai agama Islam yang tinggi pun tidak dapat terhindar dari konflik baik yang bersifat manifest maupun laten, yang berbentuk realistik maupun nonrealistik, yang melibatkan perorangan maupun kelompok. Salah satunya adalah konflik di Desa Mambulu Barat, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang yang melibatkan dua kelompok warga yakni warga Desa Mambulu Barat dan Desa Glagas yang memperebutkan lahan pemakaman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk konflik perebutan lahan pemakaman di Desa Mambulu Barat, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fungsionalisme konflik perspektif Lewis Alfred Coser yang melihat konflik tidak hanya berwajah negatif tetapi juga berwajah positif.

Hasil penelitian ini adalah adanya bentuk-bentuk konflik antar warga Desa Mambulu Barat dan Desa Glagas yang termasuk dalam konflik realistik, dimana elite-elite agama yang terpinggirkan dari kepemimpinan masjid Raudhatul Falah Glagas berusaha untuk membangun masjid lain di area lahan pemakaman wakaf milik warga Desa Mambulu Barat dan Desa Glagas. Konflik antar elite ini mampu meningkatkan integrasi antar anggota *in group* yang berbanding lurus dengan meluasnya konflik seperti pelarangan penggalian lahan pemakaman oleh warga Desa Mambulu Barat kepada warga Desa Glagas, serta pengrusakan batu nisan dari makam leluhur warga Desa Glagas yang diduga kuat dilakukan oleh warga Desa Mambulu Barat. Sementara perlawanan dari warga Desa Glagas dilakukan dengan cara merusak pipa saluran air sumber milik warga Desa Mambulu Barat.

Kata kunci : Fungsionalisme Konflik, Bentuk Konflik, Konflik Realistik.

Abstract

Conflict is a part of social reality which can not be denied. Madura society, which is considered having strong value in Islam, can not either avoid conflicts, whether it is manifest or latent, realistic or non-realistic, individual level or group level. One example of the conflicts is the one that happen in West Mambulu village, Tambelangan district, Sampang regency which involves two communities, they are West Mambulu and Glagas villagers who fight over burial field. This research aims to describe the forms of burial field seizing conflicts in West Mambulu Village, Sampang. This research used qualitative method with functionalism conflict perspective by Lewis Alfred Coser who sees conflict as something usefull.

The result shows that the conflict between West Mambulu and Glagas villagers is a realistic conflict. Religious elites who had been marginalized from the management of Raudhatul Falah mosque in Glagas decided to build another mosque in the burial field owned by West Mambulu dan Glagas villagers. This conflict contributes in increasing the integration of in-group members which is linear with the expansion of the conflicts itself, such as the restriction of digging the burial field by West Mambulu villagers to Glagas villagers, and also the devastation of tombstone of Glagas's ancestor which allegedly done by West Mambulu villagers. While the resistance from Glagas was done by ruining the water pipes owned by West Mambulu villager.

Keywords: Functionalism Conflict, Form of Conflict, Realistic Conflict.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi antara satu dengan lainnya yang tidak menutup kemungkinan dapat memicu terciptanya konflik. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan konflik berarti perselisihan atau pertentangan. Pertentangan bisa muncul dalam bentuk pertentangan ide

maupun fisik. Konflik dapat terjadi baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun konflik kelompok dengan negara di dalam masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu seputar kasus pertanahan. Tidak dapat dipungkiri tanah menjadi salah satu sumber konflik di masyarakat karena tanah menjadi elemen penting.

Tidak hanya sebatas unsur bumi, tetapi lebih dari itu menyangkut lahan tempat tinggal, lahan pertanian, atau lahan pemakaman yang didalamnya mengandung nilai-nilai emosional, religius, maupun status sosial. Fiona Atkins dalam Suharso (2002: 23), menjelaskan arti penting dari tanah pada hakikatnya muncul karena mempunyai apa yang dinamakan sebagai “Rent”, yang kemudian menyebabkan tanah memberikan manfaat bagi manusia. Atkins membagi “Rent” ke dalam 5 jenis: 1) *Rent Recardian*, yaitu rent yang timbul sebagai akibat adanya sifat kualitas tanah yang berhubungan dengan sifat penggunaan tertentu dan atau kelangkaannya; 2) *Rent Lokasi*, yaitu rent yang timbul akibat lokasi dari suatu tanah relatif terhadap lokasi lainnya (aksesibilitas tanah); 3) *Ren Lingkungan*, yaitu rent yang timbul akibat adanya fungsi ekologis tanah dalam suatu ekosistem; 4) *Rent Sosial*, yaitu rent yang timbul apabila pemilik-penguasa tanah menimbulkan sejumlah *social previledges* bagi pemilik atau penguasanya; dan 5) *Rent politik*, yaitu rent yang timbul jika pemilikan penguasaan tanah memberikan sejumlah kekuatan atau posisi politik di dalam masyarakat.

Berdasarkan tipologi kasus pertanahan yang merupakan jenis sengketa, konflik dan atau perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), secara garis besar dikelompokkan menjadi, *pertama*, penguasaan tanah tanpa hak, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah negara), maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu. *Kedua*, sengketa batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas. *Ketiga*, sengketa waris, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang berasal dari warisan. *Keempat*, jual berkali-kali, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang diperoleh dari jual beli kepada lebih dari satu orang.

Kelima, sertifikat ganda, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang memiliki sertifikat hak atas tanah lebih dari satu. *Keenam*, sertifikat pengganti, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang telah diterbitkan sertifikat hak atas tanah pengganti. *Ketujuh*, akta jual beli palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu karena adanya Akta Jual Beli palsu. *Kedelapan*,

kekeliruan penunjukan batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan penunjukan batas yang salah. *Kesembilan*, tumpang tindih, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak tertentu karena terdapatnya tumpang tindih batas kepemilikan tanahnya. *Kesepuluh*, putusan Pengadilan, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subyek atau obyek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu (BPN: 2016).

Berdasarkan karaktersistik mekanisme resolusinya, kasus tanah yang ada di perkotaan cenderung menggunakan jalur litigasi (jalur pengadilan), sedangkan di pedesaan menggunakan jalur nonlitigasi, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli, maupun *local wisdom*. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan kasus di perkotaan menggunakan mekanisme resolusi nonlitigasi begitu juga mekanisme resolusi di pedesaan yang memungkinkan untuk menggunakan jalur litigasi. Resolusi konflik menjadi aspek penting dalam kasus pertanahan. Konflik telah menciptakan terganggunya sistem sosial sehingga perlu upaya untuk mengembalikan ke sistem sosial yang stabil. Menurut Coser, dibutuhkan katup penyelamat (*safety valve*) untuk meredakan konflik agar tidak semakin berkembang kearah yang lebih luas dan tidak sampai merusak sistem inti di dalam masyarakat (Wirawan, 2012: 85).

Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), sampai tahun 2013 untuk wilayah Jawa Timur, kasus pertanahan terbilang cukup tinggi, yakni sebanyak 287 kasus. Kasus yang sudah terselesaikan mencapai 158 kasus, sedangkan yang belum terselesaikan sebanyak 129 kasus. Berdasarkan mekanisme penyelesaiannya, sebanyak 12 kasus diselesaikan melalui surat pernyataan, 6 kasus melalui SK (Surat Keputusan), 57 kasus melalui mediasi, 42 kasus melalui jalur hukum, dan penyelesaian dengan cara lain sebanyak 42 kasus (BPN, 2016).

Salah satu kasus pertanahan di Madura yang akan diteliti adalah konflik perebutan lahan pemakaman yang melibatkan dua kelompok warga, yakni warga Desa Glagas dengan warga Desa Mambululu Barat, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang. Konflik ini menyebabkan hubungan kedua kelompok warga tersebut menjadi renggang. Konflik ini muncul karena adanya upaya dari warga Desa Mambululu Barat yang ingin membangun masjid di atas lahan pemakaman, sehingga semua makam yang masuk ke dalam area pembangunan masjid harus dipindah. Kondisi ini kemudian

mendapatkan pertentangan dari warga Desa Glagas karena sebagian besar lahan yang akan dipakai berada tepat di atas makam leluhur warga Desa Glagas.

Konflik ini disinyalir terjadi karena perbedaan persepsi dan kepentingan dari elite-elite agama setempat yakni yang berkepentingan terhadap pembangunan masjid tersebut dan melibatkan massa dari kedua belah pihak yang berkonflik yakni warga Desa Mambulu Barat dan warga Desa Glagas, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang. Konflik ini akhirnya mereda dan kedua belah pihak menganggap konflik ini telah selesai, akan tetapi karena konflik tidak hanya bersifat manifest atau nyata tetapi juga bersifat laten, maka konflik perebutan lahan pemakaman di Desa Mambulu Barat, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang ini berpotensi sewaktu-waktu dapat muncul ke permukaan sebagai konflik nyata.

Kajian tentang konflik lahan pernah dilakukan oleh Maria Emanuel dan Tumpe Ndimbwa (2013: 221-222) tentang "Traditional Mechanisms of Resolving Conflicts over Land Resource: A Case of Gorowa Community in Northern Tanzania". Penelitian ini menunjukkan bahwa lebih dari 75% dari responden mengalami kekurangan untuk lahan padang rumput dan penanaman, kelangkaan air, ternak, dan konflik hubungan keluarga dalam sengketa tanah ulayat. Sebanyak 60% responden memiliki pandangan bahwa mekanisme-mekanisme tradisional memegang peranan penting dalam memecahkan sengketa lahan. Sedangkan 55% responden lebih menyukai mekanisme-mekanisme modern untuk penyelesaian konflik. Studi ini menyimpulkan bahwa, konflik lahan antara masyarakat Gorowa dapat dikurangi dengan menyediakan pendidikan dan adopsi teknologi modern dalam menjaga peternakan dan penanaman tanaman.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana bentuk-bentuk konflik perebutan lahan pemakaman di Desa Mambulu Barat, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan bentuk-bentuk konflik perebutan lahan pemakaman di Desa Mambulu Barat, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian tentang konflik dan resolusi konflik tanah.

Lewis Alfred Coser menyatakan konflik tidak hanya berwajah negatif, tetapi juga memiliki wajah positif terhadap masyarakat melalui perubahan-perubahan sosial yang diakibatkannya. Selama konflik tidak menyentuh atau tidak berkaitan dengan inti suatu sistem, maka konflik ini bersifat fungsional, tetapi apabila suatu konflik yang terjadi kemudian merongrong eksistensi inti suatu sistem, maka konflik itu sifatnya disfungsional (Upe, 2010: 166).

Coser membedakan konflik menjadi dua, yaitu konflik realistik dan non-realistik. Konflik realistik berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang ditujukan pada objek yang dianggap mengecewakan. Misalnya, para karyawan yang mengadakan pemogokan melawan manajemen memang berkuasa dalam hal kenaikan gaji serta berbagai keuntungan buruh lainnya. Sedangkan konflik nonrealistik adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak (Coser dalam Poloma, 1987: 111). Konflik nonrealistik dapat diasumsikan sebagai kekecewaan atau tuntutan dari salah satu pihak saja. Konflik nonrealistik didorong oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis, konflik ini seperti konflik antaragama, antaretnis, dan konflik antakepercayaan (Susan, 2009: 55). Lebih lanjut, Coser menyatakan sentimen-sentimen yang jelas antara dua kelompok warga (*out group*) dalam konflik perebutan lahan pemakaman tersebut sebagai bagian dari fungsi konflik, yang mana dapat memperkuat kekompakan internal dan meningkatkan moral kelompok, sehingga kelompok-kelompok (atau pemimpin-pemimpin kelompok) dapat memancing antagonisme dengan kelompok luar, atau menciptakan musuh dengan orang luar agar mempertahankan atau meningkatkan solidaritas *in group*. Dua kelompok eksternal yang berkonflik pada dasarnya mengalami sebuah penguatan identitas para anggota kelompok dari diri internal, sehingga kelompok-kelompok konflik mampu mempertegas batasan-batasan wilayah (Wirawan, 2012: 84).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berusaha menggali dan memahami fenomena sosial yang kemudian menghasilkan data yang mendalam yang disajikan secara deskriptif. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan konflik dan resolusi konflik perebutan lahan pemakaman di Desa Mambulu Barat, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang. Penelitian ini menggunakan pendekatan Fungsional Konflik Lewis Alfred Coser yang melihat bahwa masyarakat tidak bisa dilepaskan dari konflik dan integrasi. Konflik menjadi salah satu unsur pembentuk masyarakat. Struktur masyarakat Madura yang berpusat pada elite-elite agama menjadi fenomena menarik dalam kaitan pengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan sosial masyarakat.

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Mambulu Barat dan Desa Glagas, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang. Adapun alasan metodologis penentuan lokasi penelitian karena konflik

perebutan lahan pemakaman yang terjadi dilatarbelakani adanya kepentingan elit-elit agama. Sedangkan waktu penelitian membutuhkan waktu tiga bulan yaitu bulan Juni – Agustus 2016.

Subjek dalam penelitian ini orang-orang yang terlibat di dalam konflik perebutan lahan pemakaman di Desa Mambulu Barat, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang. Subjek penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive*, yakni pengambilan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu berdasarkan tujuan penelitian. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam (*in-depth interview*).

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan untuk memperoleh kedalaman dan kompleksitas data yang mungkin tidak diperoleh pada saat proses observasi. Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung terhadap informan. Proses wawancara dilakukan secara langsung oleh peneliti kepada subjek yang terlibat dalam konflik resolusi konflik. Proses wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara tidak terstruktur, artinya peneliti melakukan proses wawancara secara bebas dan tanpa membawa pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan. Peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung yang berkaitan dengan fokus penelitian terhadap subyek penelitian. Peneliti menggunakan alat perekam dalam *smartphone* untuk merekam seluruh pernyataan yang diucapkan informan. Peneliti juga melakukan dokumentasi berupa foto-foto dan rekaman audio pada saat kegiatan penelitian dilapangan sedang berlangsung.

Sedangkan data sekunder adalah data yang digunakan untuk membangun konstruksi awal terhadap konflik perebutan lahan pemakaman di Desa Mambulu Barat, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang yang akan diteliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari literatur-literatur yang berupa buku, skripsi, dan jurnal penelitian *online* baik nasional maupun internasional. Peneliti juga menggunakan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur untuk memperkuat data perihal jumlah kasus pertanahan beserta mekanisme penyelesaiannya.

Teknik analisis data akan dilakukan dengan metode kualitatif yang berusaha untuk mengetahui, memahami, dan mendefinisikan konflik dan resolusi konflik perebutan lahan pemakaman yang melibatkan warga Desa Mambulu Barat dan warga Desa Glagas dalam persepektif fungsional konflik dengan menggunakan model interaktif. Menurut Miles dan

Huberman dalam Iskandar (2008: 220), terdapat langkah-langkah dalam menganalisis data yakni:

1. Reduksi data; merupakan proses pengumpulan data dengan memperoleh data seputar konflik dan resolusi perebutan lahan pemakaman dengan menggunakan perspektif teori fungsional konflik. Melalui penerapan metode observasi, *in-depth interview* yang ditunjang dengan data-data sekunder akan ditelaah secara mendalam. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema dan polanya. Pencatatan lapangan (*fieldnotes*) dan hasil rekaman wawancara akan di telaah dan diseleksi sesuai dengan fokus penelitian.

2. Melaksanakan Penyajian data/ *data display*

Penyajian data dapat berupa teks naratif, grafik atau chart dan sebagainya untuk menjelaskan dan mengkategorisasi setiap data yang di temukan pada saat penelitian. Penyajian data tentang konflik dan resolusi konflik perebutan lahan pemakaman di Desa Mambulu Barat, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang ini dapat dimulai dengan runtutan kronologi dan pihak-pihak yang memicu, menyebarkan dan menggerakkan konflik dalam arti yang luas. Peneliti membatasi “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tujuan dari penyajian data adalah kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan dari penyajian-penyajian tersebut. Proses reduksi data, penciptaan dan penggunaan penyajian data tidaklah terpisah dari analisis. Penyajian data juga merupakan bagian dari analisis yaitu mulai dari merancang deretan dan kolom-kolom sebuah matriks untuk data kualitatif dan memutuskan jenis dan bentuk data yang harus dimasukkan ke dalam kotak-kotak matriks yang merupakan kegiatan analitis.

3. Mengambil kesimpulan/ verifikasi

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diversifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama peneliti melakukan penelitian, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran dengan dosen pembimbing, teman sejawat untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektif”, atau juga upaya yang luas untuk menempatkan salinan temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Jika

tidak demikian, maka apa yang peneliti inginkan mengenai sesuatu yang terjadi menjadi tidak jelas kebenarannya dan kegunaannya.

Berdasarkan hasil rekaman audio, peneliti kemudian menganalisis data dengan membuat kartu indeks. Kartu indeks dimulai dengan membuat kartu yang berisi tema bentuk-bentuk konflik dan tema resolusi konflik dari setiap informan pada kartu indeks. Peneliti kemudian mengkategorisasikan berdasarkan kesamaan ciri-ciri yang sudah disusun berdasarkan tema yang sudah ditentukan. Berdasarkan kesamaan ciri-ciri yang sudah ditemukan kemudian muncullah kategorisasi dari masing-masing tema.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik perebutan lahan pemakaman di Desa Mambulu Barat yang melibatkan warga Desa Mambulu Barat dengan warga Desa Glagas ini berawal dari konflik antar Kyai dalam hal kepengurusan masjid Raudatul Falah Glagas. Kyai yang sudah dituakan oleh masyarakat dengan mendapat sebutan “*kyah* (kyai)” yang dulu sewaktu masih muda dipanggil “*bhindhereh*” (sebutan untuk anak kyai yang masih muda di dalam masyarakat Madura) dan mewarisi status sosial sebagai penerus ayahnya membuat perubahan sistem kepengurusan masjid baik itu ta'mir, khotib, dan muadzin yang telah dibentuk oleh almarhum ayahnya. Jadwal imam dan khotib yang awalnya terbuka bagi ulama' mana saja diluar keluarga kyai Glagas kini berubah menjadi kepengurusan yang tertutup dimana imam dan khotib hanya akan dilakukan oleh keluarganya.

Sistem yang dijalankan sekarang merupakan perbaikan dari sistem kepengurusan masjid yang dibentuk oleh ayahnya dulu, dimana ta'mir dan khotib dapat dilakukan oleh kyai atau ulama' dari luar keluarga kyai Glagas. Kyai ini melihat bahwasanya sistem tersebut harus dirubah karena dianggap tidak efektif dan mengganggu jadwal yang sudah ada. Seperti ketidak hadirannya khotib yang mendapat jadwal dalam sholat jum'at. Hal ini mengakibatkan kacanya jadwal dan khotib yang tidak hadir harus digantikan oleh kyai yang lain yang tidak ada jadwal mengisi khotbah dihari itu.

Di lain sisi, sistem baru yang dibentuk dan dijalankan secara sepihak ini mendapat resistensi dari para kyai yang awalnya mendapat jatah untuk menjadi khotib. Mereka menganggap bahwasanya imam utama yang sekarang telah memprivatisasi masjid yang mengatakan bahwa masjid tersebut adalah masjid orang tuannya. Kyai diluar penerus almarhum ayahnya dianggap sebagai pengganggu sebuah sistem yang dianggapnya baik.

Upaya untuk mengembalikan sistem kepengurusan masjid seperti yang dibentuk oleh pendahulunya dilakukan dengan mengadakan

musyawarah antar kyai yang biasa mendapat jatah untuk mengisi khotib dan menjadi imam di masjid Raudhatul Falah Glagas. Musyawarah tersebut menghasilkan keputusan bahwasanya sistem kepengurusan harus dikembalikan seperti awal. Imam masjid Glagas yang kalah pendukung, merasa terancam posisinya sebagai imam besar kemudian dihari itu juga memberi pengumuman kepada anggota musyawarah bahwa bahwa hasil musyawarah tidak berlaku lagi dan sistem kepengurusan masjid dikembalikan seperti awal yakni hanya dari pihak keluarga Glagas.

Beberapa kyai merasa kehilangan posisinya sebagai imam . Status sosial sebagai seorang kyai, tidak diiringi dengan posisinya sebagai ulama' yang memiliki pengaruh yang cukup besar didalam masyarakat. Hal ini dikarenakan dirinya tidak lagi mendapat posisi dalam kepengurusan masjid khususnya menjadi khotib dan imam di masjid Raudhatul Falah yang menjadi tempat ibadah bagi beberapa desa, yakni Desa Glagas , Mambulu Barat, dan Mambulu Timur.

Kultur masyarakat Madura yang bertumpu pada nilai-nilai keislaman menganggap kuatnya pengaruh dan ketokohan seorang kyai juga dipengaruhi oleh semakin luasnya akses-akses yang dimiliki seperti menjadi imam dan khotbah di masjid, memiliki pesantren, menjadi penceramah di acara pengajian. Semakin luas akses yang dimiliki maka semakin kuat penghormatan terhadap kyai tersebut dan dianggap memiliki ilmu agama yang tinggi dan menjadi pengayom masyarakat serta menjadi pembimbing masyarakat dalam menghadapi masalah dipedesaan. Identitas keislaman yang kuat dikalangan masyarakat Madura berakar dari proses historis yang panjang. Proses pengislaman penduduk lokal mulai meluas dan intensif sejak pertengahan abad ke-16 ketika raja-raja lokal mulai memeluk Islam. Sejalan dengan meningkatnya intensitas perdagangan antar wilayah pada masa lalu, penyebaran Islam juga meningkat pesat. Daerah seperti Sumenep tumbuh menjadi daerah yang sangat penting apabila dibandingkan dengan wilayah lain (De Graf, Pigeaud, dan De Jonge dalam Subahianto, dkk, 2004: 50).

Salah satu cerminan nilai-nilai keislaman dalam masyarakat Madura tertuang dalam semboyan “*Bhuppa'*, *Bhabbu'*, *Ghuruh*, *Ratoh*” (Bapak, Ibu, Guru, Ratu/Pemimpin). Semboyan ini mengandung makna tiga kasta penghormatan dalam nilai-nilai kehidupan. Kasta tertinggi adalah penghormatan kepada *Bhuppa'* dan *Bhabbu'* (Bapak dan Ibu), yakni penghormatan kepada kedua orangtua, kasta kedua adalah *Ghuruh* (Guru) yang telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat seperti ulama' yang telah mengajarkan ilmu agama, dan kasta ketiga adalah *Ratoh* (Ratu/ Pemimpin), yakni aparatus pemerintah.

Selain itu, kondisi-kondisi ekologis dan struktur pemukiman penduduk yang melahirkan organisasi sosial yang bertumpu pada agama dan otoritas ulama. Ulama' (kyai) merupakan perekat solidaritas sosial dan kegiatan ritual keagamaan, pembangunan sentimen kolektif keagamaan, dan penyatu elemen-elemen sosial atau kelompok kekerabatan yang tersebar karena faktor-faktor ekologis dan struktur pemukiman. Oleh sebab itu, bukan hal yang berlebihan apabila Ulama' (kyai) sebagai pemegang otoritas keagamaan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan orang Madura (Kuntowijoyo dalam Subahianto, dkk, 2004: 50).

Pihak yang dirugikan karena tidak mendapat jadwal khotbah dan imam kemudian menciptakan resistensi dengan menggalang dukungan untuk membangun masjid sendiri dengan sistem kepengurusan yang lebih terbuka. Kyai manapun boleh menjadi imam dan khotib di masjid tersebut. Konflik antar elite agama ini segera meluas kepada masyarakat karena menyangkut kepemilikan aset masyarakat yakni kepemilikan bersama lahan pemakaman.

Bagi elite agama seperti kyai yang menyanggah status tinggi di dalam masyarakat Madura, sangat mudah untuk mengkoordinasi massa maupun menciptakan kondisi konflik agar keinginan elite agama dapat terlaksana. Kondisi konflik yang dimaksud dalam kasus ini adalah perundingan internal oleh kyai yang termarginalkan dengan warga Desa Mambulu Barat untuk menggalang dukungan membangun masjid. Perundingan yang juga melibatkan para elite kyai yang kontra dengan kepengurusan masjid Raudhatul Falah yang lama semakin mengukuhkan niat dari kyai tersebut untuk membangun masjid di Desa Glagas. Coser menjelaskan bahwa kelompok-kelompok atau pemimpin-pemimpin kelompok dapat memancing antagonisme dengan kelompok luar, atau menciptakan musuh dengan orang luar agar mempertahankan atau meningkatkan solidaritas internal (Wirawan, 2012: 84).

Kyai yang memiliki status sosial karena dianggap memiliki ilmu agama yang mampu menjadi pembimbing masyarakat di lain sisi juga mampu menggerakkan masyarakat sesuai dengan keinginan dari kyai tersebut. Warga Desa Glagas dan Desa Mambulu Barat yang awalnya membaur dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jum'at di masjid Raudhatul Falah kini terpecah. Berbeda dengan kyai sepuh yang dulu mampu menguatkan solidaritas antar jamaah dari desa Glagas dan Desa Mambulu Barat baik karena kharismanya maupun dengan pembagian jadwal khotib secara merata kepada beberapa Kyai baik yang dari desa Glagas, Desa Mambulu Barat maupun Kyai dari desa lain sebagai tamu khotib. Perpecahan diantara Kyai berakibat pada pecahnya solidaritas dilevel masyarakat karena masyarakat Desa

Mambulu Barat juga memiliki pemimpin-pemimpin ditingkat desa Mambulu Barat yang menyuarakan penolakannya lewat pembangunan masjid di Desa Mambulu Barat. Meskipun warga Desa Mambulu Barat tidak memiliki permasalahan secara langsung dengan Kyai dari Desa Glagas namun loyalitas pada kyai dari Desa Mambulu Barat yang juga mendapat dukungan dari kyai yang lain menjadi dasar utama kuatnya dukungan warga Desa Mambulu Barat untuk membangun masjid sendiri. Namun yang menjadikan masalah ini semakin meluas adalah lahan yang akan digunakan untuk pembangunan masjid adalah lahan wakaf milik bersama yakni warga Desa Glagas dan Mambulu Barat.

Sebagaimana yang diketahui, pewakaf tanah makam tersebut adalah kyai dari Glagas yang hanya diperuntukan untuk penggunaan makam saja, tetapi proses pewakafan tersebut tidak diikat dengan surat resmi dari pemerintah. Proses pewakafan hanya menggunakan sistem kepercayaan sesama warga Desa. Pengambilan lahan pemakaman untuk pembangunan masjid ini kemudian mendapatkan perlawanan dari pihak warga Desa Glagas.

Meskipun terjadi perpecahan antara warga Desa Glagas dan Desa Mambulu Barat, namun tidak selamanya konflik bersifat negatif. Coser menjelaskan bahwa konflik memiliki kekuatan integratif, maksudnya dapat mengintegrasikan anggota yang sebelumnya terjadi konflik dengan *out group*, kohesi sosial atau integrasi sosial yang lemah. Namun, pada saat terjadi konflik dengan pihak luar, maka secara spontan anggota kelompok memperkuat integrasi sosial untuk menghadapi lawan dari luar. Hal ini dikarenakan setiap manusia memiliki *sense of belonging* terhadap kelompoknya, dan *sense of belonging* ini biasanya diikat oleh suatu keyakinan dan nilai yang sama di antara anggota (Upe, 2010: 166). Hal ini dibuktikan dengan upaya warga Desa Glagas yang merasa lahannya dikuasai secara sepihak oleh warga Mambulu Barat berusaha mempertahankan haknya dengan melakukan penggalan lahan pemakaman di area yang akan digunakan untuk pembangunan masjid. Meskipun penggalan ini dilakukan hanya pada saat ada warga Desa Glagas yang meninggal, namun upaya ini menunjukkan kesatuan niat dari warga Desa Glagas bahwa rencana pembangunan masjid yang menggunakan lahan pemakaman tidak mempengaruhi warga Desa Glagas untuk menggali lahan dilokasi manapun. Secara tidak langsung ada upaya penghirauan rencana dari warga Desa Mambulu Barat. Upaya pembangunan masjid secara sepihak oleh pihak Desa Mambulu Barat memunculkan gelombang resistensi dari anggota-anggota kelompok warga Desa Glagas yang sebelumnya terisolasi. Gerakan yang berlandaskan kesamaan nasib dan tuntutan hak yang sama diantara anggota kelompok yakni terampasnya hak

atas kepemilikan tanah bersama menciptakan integrasi yang semakin erat di *dalam in group* dan melakukan upaya perlawanan kepada pihak *out group*.

Integrasi *in group* warga Desa Mambulu Barat semakin kuat manakala upaya kegagalan pembangunan masjid yang dilakukan oleh warga Desa Glagas kemudian diantisipasi dengan mengangkat isu kekompakan antara warga Desa Glagas dan Mambulu Barat dalam kegiatan penggalian lahan makam untuk warga Mambulu Barat yang meninggal. Warga Desa Glagas dianggap tidak ikut berpartisipasi dalam penggalian makam warga Mambulu Barat, sedangkan jika ada warga Glagas yang meninggal, maka warga Desa Mambulu Barat selalu membantunya. Dengan menguatnya isu tersebut, maka warga Desa Mambulu Barat memiliki alasan kuat untuk melarang warga Glagas menggali lahan pemakaman, padahal sebelum ada rencana pembangunan masjid, ketidakompakan antar kedua belah pihak masih bisa dimaklumi.

Hal ini kemudian mendapat pertentangan dari warga Desa Glagas yang merasa haknya direbut. Upaya penolakan dilampiaskan dengan merusak pipa saluran air milik warga Desa Mambulu Barat. Meskipun warga Desa Glagas secara langsung tidak disuruh oleh kyai dari Glagas untuk menolak pembangunan masjid di Desa Mambulu Barat, tetapi ada upaya pembiaran terhadap aksi pengrusakan pipa saluran air. pembiaran yang dilakukan oleh kyai dari Glagas menjadi indikasi kuat bahwasanya dia mendukung aksi kegagalan pembangunan masjid dikarenakan akan merugikan dirinya. Jika sampai terjadi pembangunan masjid di Desa Mambulu Barat, maka dirinya akan kehilangan sebagian jamaah yang sudah tidak akan lagi menjalankan ibadah di masjid Raudhatul Falah dan berpindah ke masjid yang nantinya dibangun di Desa Mambulu Barat. Dengan berkurangnya jamaah maka, hal ini akan merugikan pihak Glagas yang berencana merenovasi masjid yang membutuhkan dukungan dana dan tenaga dari masyarakat seperti masyarakat Desa Mambulu Barat. Kini warga Desa Mambulu Barat mengalihkan dana dan tenaganya khusus untuk pembangunan masjid di Desa Mambulu Barat.

Pengrusakan pipa air ini dilakukan oleh warga Desa Glagas pada malam hari saat keadaan sepi. Hal ini menjadikan warga Desa Mambulu Barat sangat dirugikan karena setiap ada pengrusakan pada malam hari, warga desa Mambulu Barat harus mencari lokasi pipa yang rusak yang berpindah-pindah lokasi kerusakannya dan harus mengeluarkan biaya perbaikan yang tidak sedikit karena dilakukan setiap hari, terkadang biaya perbaikan ada yang sampai 200 ribu rupiah. Bahkan beberapa warga Desa Mambulu Barat sudah tidak sanggup lagi memperbaiki karena ketidak adaan biaya dan pengrusakanpun tidak kunjung berhenti.

Sebagaimana diketahui hulu air sumber yang berada di gunung Andrih mampu menyuplai air ke tiga Desa yakni Desa Glagas, Mambulu Barat, dan Mambulu Timur. Untuk bisa mendapatkan suplai air sumber yang bisa digunakan untuk minum, mandi, dan mencuci setiap warga harus mengeluarkan biaya 1,5 juta untuk pemasangan pipa dan biaya kebersihan. Harga tersebut merupakan biaya yang dikenakan pada pemasangan pipa jauh sebelum konflik dan pengrusakan pipa terjadi. Sedangkan untuk beberapa tahun terakhir, biayanya naik menjadi 3 juta rupiah. Warga pun mendapatkan jatah aliran air pada jam-jam tertentu. Beberapa warga mendapat jatah pada waktu malam, pagi, siang, atau sore hari dan hanya mendapat jatah aliran air selama 1 jam tiap kepala rumah tangga.

Kerugian dipihak Desa Mambulu Barat semakin terasa karena konflik ini terjadi pada musim kemarau dimana air di sumur-sumur milik warga mulai habis karena mengalami kekeringan. Akhirnya warga Desa Mambulu Barat sebagian harus meminta air kepada warga desa sebelah untuk digunakan untuk minum. Tetapi, karena stok air warga desa sebelah juga menipis, warga desa Mambulu Barat terpaksa harus pergi ke sungai di Desa Mambulu Timur untuk mengambil air. Mereka harus membuat sumur-sumur kecil di pinggir aliran air sungai untuk mengambil air yang lebih bersih. Hal ini dimaksudkan untuk menjadikan batu-batu kecil di sungai sebagai saringan alami untuk memisahkan air utama di sungai yang sudah mengeruh karena dibuat mandi oleh orang banyak. Air yang diambil dari sumur kecil tersebut nantinya akan digunakan untuk mencuci pakain dan mencuci piring.

Upaya lain juga ditempuh oleh warga desa Mambulu Barat untuk menghentikan pengrusakan yang dilakukan warga Desa Glagas yakni dengan menyetor uang jaminan. Namun pengrusakan tetap terjadi karena uang tersebut ternyata hanya merupakan sebuah bentuk penipuan oleh salah seorang warga Desa Glagas untuk mengambil keuntungan sendiri. Oknum yang mengatasnamakan warga Desa Glagas dalam meminta sejumlah uang tersebut berbuntut panjang dimana warga Desa Glagas yang merasa tidak pernah menerima dan merasa tidak pernah ikut campur perihal uang jaminan tersinggung dan marah terhadap oknum tersebut dan melampiaskan kemarahannya dengan semakin gencar melakukan pengrusakan pipa air milik warga Desa Glagas. Hal ini dimaksudkan untuk memberi efek jera kepada pihak-pihak yang mengambil keuntungan pribadi dibalik konflik yang menyangkut kedua desa.

Coser mengatakan bahwa konflik tidak hanya terjadi dalam *in group* dengan *out group*, bahkan di dalam *in group* itu sendiri tidak dapat menutup kemungkinan terjadi konflik sebagai bagian dari dinamika konflik (Upe,

2010: 164). Perbedaan tujuan, cara, dan orientasi, menciptakan konflik yang tidak terbantahkan. Konflik menjadi suatu keniscayaan dalam kehidupan masyarakat. Konflik di dalam *in group* dalam kasus perebutan lahan pemakaman di Desa Mambulu Barat ini terjadi pada masyarakat Desa Glagas yang mana banyak yang tidak setuju dengan tindakan oknum yang mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi ditengah-tengah konflik yang sedang terjadi antara warga Desa Glagas dan Mambulu Barat. Padahal masyarakat Desa Glagas sudah mengetahui bahwa pengrusakan pipa air diawali oleh oknum tersebut dan hanya modus untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Meskipun konflik antar *in group* ini tidak sampai merusak integrasi *in group* warga Desa Glagas, akan tetapi mampu menjadi bahan koreksi bagi suatu kelompok *in group* dalam hal ini warga Desa Glagas bahwasanya ada penyimpangan perilaku anggotanya. Meskipun tidak ada patokan tegas tentang penyimpangan perilaku di dalam warga Desa Glagas, namun kebencian mayoritas warga Desa Glagas kepada oknum tersebut menjadi indikasi kuat bahwasanya ada ketidakompakan.

Aksi pengrusakan pipa yang tidak selesai meskipun telah membayar sejumlah uang kepada salah seorang warga Desa Glagas kemudian direspon dengan aksi pengrusakan batu nisan oleh oknum tertentu yang semakin memberi batasan-batasan jelas antar dua kelompok warga. Pihak Mambulu Barat beralih itu adalah upaya provokasi dari luar dan tidak mengakui bahwa pihaknya yang telah melakukannya, tetapi bagi pihak Glagas, pengrusakan tersebut sudah pasti dilakukan oleh warga Mambulu Barat karena batu nisan yang dirusak semuanya milik warga Glagas, sedangkan batu nisan milik warga Mambulu Barat masih utuh ditempatnya.

Konflik ini juga berdampak pada perubahan sosial bagi kedua belah pihak, Coser menyatakan bahwa konflik juga memiliki fungsi positif terhadap perubahan sosial di dalam masyarakat. Integrasi di antara anggota kelompok yang renggang akan menjadi semakin kuat (Wirawan, 2012: 83). Hal ini dapat dilihat dari kekompakan diantara anggota warga Desa Glagas yang semakin kompak dalam acara pemakaman dan tahlilan di lingkungan desanya. Begitupun warga Desa Mambulu Barat yang semakin kompak dalam acara penggalian lahan pemakaman di desanya karena sudah tidak ada kecemburuan atau perhitungan mengenai kekompakan warga Desa Glagas yang dulu dipermasalahkan. Kedua belah pihak kini sudah mengurus pemakaman sendiri tanpa harus mengandalkan bantuan orang lain. Meskipun tidak menutup diri dari bantuan pihak luar desa.

Selain itu integrasi anggota warga Desa Glagas diwujudkan dalam upaya gotong royong dalam

merenovasi masjid Raudhatul Falah. Sebagaimana kekecewaan kyai dari desa Glagas mengenai akibat pembangunan masjid di Desa Mambulu Barat yang akan memecah belah kekompakan warga desa baik dari sokongan dana maupun tenaga pada renovasi masjid mampu teratasi dengan solidaritas dari diri warga Desa Glagas. Sebagaimana yang diketahui warga Desa Mambulu Barat tidak ada yang membantu renovasi masjid Raudhatul Falah dan lebih fokus pada pembangunan masjid di Desa Mambulu Barat. Artinya hubungan kedua belah pihak yang renggang justru membangkitkan semangat dan solidaritas dilingkup *in group* masing-masing desa.

Konflik antar kedua desa yakni desa Mambulu Barat dan Glagas yang berakar pada konflik perebutan kekuasaan pada elit kyai termasuk dalam konflik realistik. Coser membedakan konflik menjadi dua, yaitu konflik realistik dan non- realistik. Konflik realistik berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang ditujukan pada objek yang dianggap mengecewakan. Sedangkan konflik nonrealistik adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak (Coser dalam Poloma, 1987: 111). Kyai yang tidak mendapatkan akses kekuasaan dalam masyarakat Madura menjadikan mereka terpinggirkan dalam strata kehidupan sosial masyarakat. Bagi kyai aset utama dalam masyarakat Madura adalah pengaruhnya dalam masyarakat itu sendiri yang diwujudkan dalam banyaknya jumlah jamaah, menjadi pimpinan pesantren, maupu menjadi khotib dan imam di dalam masjid.

Konflik realistik ini meluas pada bentuk-bentuk konflik realistik lainnya seperti perebutan lahan pemakaman, pengrusakan pipa saluran air, dan pengrusakan batu nisan, Melalui upayanya mendapatkan kekuasaan didalam masyarakat dan menjadi tokoh dalam kepengurusan masjid yakni sebagai khotib dan imam pada kegiatan sholat Jum'at justru elit kyai ini memecah belah kedua belah pihak yakni warga desa Glagas dan Mambulu Barat.

PENUTUP

Simpulan

Konflik perebutan lahan pemakaman yang melibatkan warga Desa Mambulu Barat dan Glagas ini adalah bagian dari dinamika sosial, yang mana konflik menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Coser melihat konflik sebagai mekanisme perubahan sosial dan penyesuaian dan dapat memberi fungsi positif dalam masyarakat, sehingga konflik yang disembunyikan justru tidak akan memberi efek positif. Luapan-luapan emosi

dan tuntutan dari individu maupun kelompok menjadi hal yang wajar sebagai upaya untuk menciptakan perubahan sosial. Coser melihat fungsi positif konflik dalam kasus ini untuk mempererat integrasi in group baik di dalam kelompok warga Desa Mambulu Barat maupun warga Desa Glagas. Coser membagi dua jenis konflik yaitu konflik realistik dan konflik non realistik. Konflik Perebutan lahan pemakaman yang terjadi di Desa Mambulu Barat ini diklasifikasikan sebagai konflik realistik karena tuntutan-tuntutan kedua belah pihak jelas yaitu, keinginan untuk memiliki lahan pemakaman sebagai objek perebutan. Konflik ini semakin jelas manakala ada unsur politik dari elite kyai yang berusaha untuk mencapai tujuannya dengan dalih kepentingan masyarakat luas yang akhirnya berdampak pada konflik yang luas pada tatanan masyarakat. Meskipun konflik ini melibatkan beberapa tokoh agama, namun tidak berkaitan dengan substansi nilai-nilai agama tetapi lebih pada persoalan dalam kehidupan bermasyarakat. Lahan pemakaman yang tidak hanya mengandung nilai materi tetapi juga menyangkut nilai-nilai yang luhur yang sangat intolerir bagi masyarakat Madura. Tanah pemakaman menjadi aspek vital karena disanalah leluhur mereka di makamkan dan harus dihormati. Mengusik makam leluhur sama saja menghina keluarganya baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.

DAFTAR PUSTAKA

- BPN. 2016. Program Penanganan Kasus Pertanahan, (Online),
<http://www.bpn.go.id/Program/Penanganan-Kasus-Pertanahan>, (diakses tanggal 05-01-2016).
- Emanuel, Maria and Tumpe Ndimbwa. 2013. *Traditional Mechanisms of Resolving Conflicts over Land Resource: A Case of Gorowa Community in Northern Tanzania*. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. Vol. 3, No. 11. ([http://hrmars.com/hrmars_papers/Traditional Mechanisms of Resolving Conflicts over Land Resource A Case of Gorowa Community in Northern Tanzania.pdf](http://hrmars.com/hrmars_papers/Traditional_Mechanisms_of_Resolving_Conflicts_over_Land_Resource_A_Case_of_Gorowa_Community_in_Northern_Tanzania.pdf), (diakses tanggal 10-02-2016)
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Nisrina, Abu. 2014. *Keturunan Nabi Muhammad SAW di Indonesia*, (Online), (<http://www.satuislam.org/humana/mozaik-nusantara/keturunan-nabi-nabi-muhammad-saw-di-indonesia/>), (diakses tanggal 05-01-2016).
- Poloma, Margaret. M. 1987. *Sosiologi Kontemporer (terj. Yasogama)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subaharianto, Andang. Dkk. 2004. *Tantangan Industrialisasi Madura (Membentur Kultur, Menjunjung Leluhur)*. Malang: Banyemedia Publishing).
- Suharso, Pujo. 2002. *Tanah, Petani dan Politik Pedesaan*. Solo: Pondok Edukasi.
- Susan, Novri. 2009. *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Upe, Ambo. 2010. *Tradisi Aliran dalam Sosiologi: Dari Filosofi Positifistik ke Post Positifistik*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Wirawan, I.B. 2012. *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, & Perilaku Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.